



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Sulawesi Tenggara memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan kelapa sawit daerah dalam perspektif tata niaga dan pengelolaan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan Perekonomian Daerah sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk meningkatkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara atau Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi Perkebunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
7. Pengelolaan adalah Upaya secara sadar dan terencana yang mengintegrasikan aspek ekonomi sosial budaya dan perlindungan daya dukung ekosistem.
8. Perkebunan adalah Segala kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
9. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
13. Pemberi Izin adalah pejabat melalui dinas/instansi yang berwenang mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.

15. Izin Usaha Perkebunan untuk pengelolaan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha Budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
17. Usaha Perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
18. Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan kelapa sawit yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
19. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan kelapa sawit yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
20. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengelolaannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutannya.
21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
22. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perihidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Asosiasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah perkumpulan atau perserikatan yang sah antara perusahaan perkebunan kelapa sawit.

BAB II

AZAS, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisasian serta berkeadilan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi Pengelolaan Perkebunan kelapa sawit meliputi aspek :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan penduduk, daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. ekologi yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga kawasan lindung, dan ekosistem bernilai penting lainnya; dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;
- c. sosial budaya, yaitu mengembangkan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi sosial dan pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan kelapa sawit; dan
- d. menjaga keamanan/keutuhan perbatasan antar wilayah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan masyarakat;
- c. meningkatkan penerimaan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/produk kelapa sawit;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan; dan
- h. memelihara keharmonisasian kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit, meliputi :

- a. pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
- b. pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit;
- c. kemitraan;
- d. sarana dan prasarana usaha dan investasi perkebunan kelapa sawit;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial;
- g. pembinaan pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha perkebunan kelapa sawit dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan kelapa sawit, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya, serta Usaha Lainnya.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan kelapa sawit yang meliputi kegiatan perbenihan, pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan kelapa sawit.
- (4) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha berbasis perkebunan kelapa sawit yang bersifat ekonomis, produktif maupun yang bersifat non ekonomis, produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
- (5) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya harus memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah dan penciptaan peluang kerja dengan mengembangkan industri hilir hasil perkebunan kelapa sawit.

Pasal 7

Kegiatan Usaha Budidaya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau Usaha industri pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi Persyaratan :
 - a. izin lingkungan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana perkebunan.
- (2) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. usaha budidaya perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem dan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - b. usaha pengelolaan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang di butuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan Usaha Budidaya tanaman Perkebunan dengan usaha skala tertentu dan/atau Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan dengan kapasitas Pabrik tertentu wajib memiliki Izin usaha Perkebunan;
- (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis tanaman;
 - b. kesesuaian tanah dan agroklimat;
 - c. teknologi;
 - d. tenaga kerja; dan
 - e. modal.

Pasal 10

Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah Lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Keterpaduan Pengelolaan Usaha Perkebunan kelapa sawit

Pasal 11

Keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit meliputi aspek:

- a. keterpaduan jenis usaha perkebunan kelapa sawit;
- b. keterpaduan usaha perkebunan kelapa sawit dengan cabang usaha ekonomi lainnya;
- c. keterpaduan kawasan pengembangan;
- d. keterpaduan antar pelaku usaha perkebunan kelapa sawit; dan
- e. keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu

Pemasaran

Pasal 12

- (1) Pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit merupakan salah-satu subsistem dari sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari subsistem usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dan subsistem usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya.
- (4) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib mengelola usaha pemasaran hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penentuan Harga

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS).
- (2) Untuk menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS), maka pemerintah daerah membentuk Tim yang keanggotannya terdiri dari Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara usaha Perkebunan dengan pekebun karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. jangka waktu.
- (4) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Kemitraan dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Pasal 16

Kemitraan Usaha Perkebunan dapat dilakukan melalui pola :

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB VI

SARANA PRASARANA USAHA DAN INVESTASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit wajib disediakan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana prasarana umum sesuai dengan kemampuan, kewenangan serta memfasilitasi partisipasi atau kontribusi dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk membantu pengembangan sarana prasarana umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana usaha perkebunan kelapa sawit ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Investasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi usaha perkebunan kelapa sawit di daerah, melalui :
 - a. menetapkan kebijakan yang memberi kemudahan pelayanan atau insentif investasi dan jaminan kepastian hukum serta keamanan berusaha bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk kepastian kemantapan areal lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang bebas masalah;

- b. memfasilitasi kemudahan akses sumber pendanaan atau modal investasi usaha perkebunan kelapa sawit bagi pekebun dan koperasi dari lembaga keuangan;
 - c. memfasilitasi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit daerah untuk mendapatkan mitra usaha dari luar daerah;
 - d. melakukan promosi peluang investasi usaha di bidang perkebunan kelapa sawit;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan investasi usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 19

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P), atau Izin Usaha Perkebunan (IUP), wajib :
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - d. menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan peta digital lokasi iup-b atau iup skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak petak dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada direktorat jenderal yang membidangi perkebunan dan badan informasi geospasial (BIG);
 - f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
 - h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengelolaan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi izin dalam menerbitkan Izin Usaha Perkebunan wajib memperhatikan kawasan pemukiman dengan jarak minimal 2.000 (dua ribu) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat.

Pasal 20

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal.

Pasal 21

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah menjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Bagian Kedua Larangan

Pasal 22

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dilarang melakukan kegiatan pembagunan kabun pada :

- a. Jalan Nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;
- b. Jalan Provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- c. Jalan Kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

BAB VIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bagian Kesatu Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan kelapa sawit.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang wajib AMDAL atau bagi yang tidak wajib AMDAL, penerbitan keputusan AMDAL diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Pelaku usaha Perkebunan kelapa sawit wajib menerapkan pelaksanaan amdal secara tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib melakukan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang melaksanakan operasionalisasi kegiatan dimaksud, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya.
- (7) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.
- (8) Pelaku usaha budidaya tanaman mempunyai tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
- (9) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan kelapa sawit secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit besar wajib membentuk divisi atau unit Pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi usahanya.
- (2) Bagian atau unit sistem pengelolaan lingkungan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan terhadap pengelolaan lingkungan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit besar.
- (3) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit besar diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi Perkebunan dan Badan/Instansi yang menangani Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan kelapa sawit

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit besar wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan program tanggungjawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi public dengan masyarakat sekitar dan juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (3) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perkebunan kelapa sawit atau yang membidangi perkebunan.

- (4) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit besar wajib menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit kepada Gubernur, setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha perkebunan kepala sawit besar wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin.
- (2) Bagi pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (UPR), dan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (IPKSR) melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi.
- (3) Pemerintah secara berkala melakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin dan usaha pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - c. pencabutan Hak Guna Usaha.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan.
- (4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugasnya di bidang Perkebunan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau bahan dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 31

- (1) Usaha perkebunan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal. 9 - Februari - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal. 9 - Februari - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

LUKMAN ABUNAWAS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2016 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :
(3/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

I. UMUM

Pemerintah Sulawesi Tenggara memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, khususnya perkebunan kelapa sawit dalam perspektif tata niaga dan pengelolaan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan usaha perkebunan yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan harus berazaskan manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisasian serta berkeadilan, untuk mewujudkan sistem usaha perkebunan yang utuh, efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan Sumber Daya Alam, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan, serta pemanfaatan pengembangan IPTEK Perkebunan.

Salah satu tujuan pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah untuk memajukan Perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan perkebunan kelapa sawit perlu diberikan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)

yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan” adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat didalam usaha perkebunan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten dimaksud adalah orang atau lembaga di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independent, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan Nilai Konservasi Tinggi.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas